



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Erlis Susilowati, NIK : 3310045411760003 Tempat/tanggal lahir Kediri, 14

November 1976 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Karangnongko RT.002 RT.008, Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 8 Juli 2021, Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 8 Juli 2021, Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut kemudian Pemohon telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia mencabut permohonannya tersebut dengan alasan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya tersebut, maka perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln tersebut harus dinyatakan dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh **Aris Gunawan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Klaten Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten tersebut dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Relas | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| 6. <u>Pencabutan Permohonan</u> | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Klh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)